

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-A10

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Kaki Lima

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service A. delivery) meliputi : Komponen Uraian No a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 b. Fotokopi izin lokasi dari instansi yang berwenang c. Izin Lokasi d. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil Persyaratan e. Pas Foto 4x6 dua lembar f. Fotokopi KTP G.Rekomendasi dari Dinas Perindag, Kop & UMKM Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Survey Verifikasi Persyaratan Penerimaan Rekomendasi Pemohon Berkas Lapangan (Tim Teknis) Berkas (Tim Teknis) (FO & BO) Sistem, Mekanisme dan Ya Tidak Prosedur Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetakan Izin Verifikasi Izin Izin ke Pemohon (BO & Kakan) (Staf BO) (Kepala Dinas) Jangka Waktu Pelayanan 5 hari setelah persyaratan, lengkap dan sah. Gratis Biaya/Tarif Produk Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Kaki Lima 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Web: ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-A10

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Unit Kerja : Surat İzin Tempat Usaha Perdagangan Kaki Lima Produk Layanan

No. Dokumen : SP-PZ2-A10

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017



: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Unit Kerja : Surat İzin Tempat Usaha Perdagangan Kaki Lima Produk Layanan

	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :			
No	Komponen	Uraian		
		a. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian		
		b. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri		

No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian			
		b. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri			
		c. Peraturan presiden RI No. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern			
		d. Peraturan menteri perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013			
		e. Undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan			
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang shalat	
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk	
		3. Meja	10. Halaman parkir	17. Toilet	
2		4. Kursi	11. Ruang SPIPISE	18. Ruang kasir	
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas	
		6. ATK	13. Lemari arsip		
		7. Ruang kerja	14. Telepon		
3	Kompetensi Pelaksana	 a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi. 			
4	Pengawasan Internal				
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang			
	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin ya	ng bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020